



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50 /Pid.Sus/ 2012/PN.TL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	RISKY AMELIA Alias AYU; -----
Tempat lahir	:	Makassar; -----
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun / 04 Pebruari 1991; -----
Jenis kelamin	:	Perempuan; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jln Jalabii, Kelurahan Siwa Lima, Kabupaten Kepulauan Aru; -----
A g a m a	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Tidak ada;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012;-----
2. Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 11 Juni 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 06 Juli 2012;---
5. Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 07 Juli 2012 s/d tanggal 04 September 2012;-----

6. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo Nomor : B-195/S.1.16/Ep.05/2012 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 08 Juni 2012 Nomor : 50. PMH/Pen.Pid/2012/PN.TL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 50.HS/Pen.Pid/2012/PN.TL tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa RISKY AMELIA Alias AYU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum UMAR BUGIS.SH, dan AHMAD MATDOAN,SH, Advokat & Pengacara yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Pertamina, Kecamatan Pulau Dullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (duaribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman; -----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2012 Nomor Reg. Perk.PDM-09/Dobo/05/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RISKI AMELIA Alias AYU pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 13.00 wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan pebruari tahun 2012 bertempat di lokalisasi kampung Ria di sebuah rumah minum sejati kelurahan Jalabil kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru tepatnya di kamar terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepolisian narkoba Kepulauan Aru mendapatkan informasi bahwa lokalisasi kampung ria sebuah rumah minum sejati sering dijadikan tempat untuk menggunakan shabu - shabu sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 saksi FAUZI ATTAMIMI yang adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Kepulauan Aru dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kapolres Kepulauan Aru No. 01/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 melakukan tindakan Penyelidikan dan Teknik Pembelian Terselubung (Under Cover Buy) dan saat itu saksi FAUZI sedang bersama-sama dengan terdakwa di lokalisasi kampung ria dan terdakwa menelpon YAYA (masih DPO) lewat Hand Phon (HP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan barang (Shabu-shabu) kemudian orang tersebut mengatakan kepada terdakwa lewat HP bahwa kapal ciremai masuk barang (Shabu-Shabu) datang dan percakapan tersebut didengar oleh saksi FAUZI ATTAMIMI). Setelah saksi FAUZI ATTAMIMI mendengar informasi tersebut maka saksi FAUZI ATTAMIMI memberitahukan kepada saksi TOMMY MEYANU yang juga Anggota Satuan Narkoba Polres Kepulauan Aru, kemudian saksi tersebut melaporkan kepada Kepala Satuan Narkoba Polres Kepulauan Aru untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap permasalahan dimaksud dengan melakukan **Teknik Pembelian Terselubung (Under cover Buy)**.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2012 saksi FAUZY ATTAMIMI menelpon terdakwa lewat HP bahwa barang (shabu-shabu) sudah ada atau belum dan dijawab oleh terdakwa sudah ada, maka pada tanggal 11 Pebruari 2012 saksi TOMMY MEYANU memberikan uang kepada saksi FAUZY ATTAMIMI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dari terdakwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi FAUZY ATTAMIMI datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa membeli shabu - shabu.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi FAUZY ATTAMIMI kemudian terdakwa pergi membeli shabu - shabu di sebuah studio foto sarinah dari seseorang yang bernama YAYA kemudian YAYA (masih DPO) memesan dari DENO atau RENO (masih DPO), setelah terdakwa selesai membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket, maka sekitar 3 (tiga) jam kemudian terdakwa kembali ke kamarnya yang sedang ditunggu oleh saksi FAUZY dan saat itu juga saksi FAUZY melakukan SMS kepada saksi TOMY MEYANU dan sekitar pukul 15.00 wit bertempat didalam kamar terdakwa di kampung ria dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh TOMY MEYANU bersama saksi FAUZY ATTAMIMI terhadap diri terdakwa dan ditemukan shabu - shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa telah menyimpan shabu - shabu tersebut dibawah kasur dan diletakan diatas lantai kamar milik terdakwa.
- Bahwa oleh karena terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu yang dikategorikan sebagai Narkotika dalam bentuk yang bukan Tanaman** maka terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian, hal mana dikuatkan dengan **Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Provinsi Maluku No : PM.01.01.109.03.12.411, tanggal 26 Maret.**

telah dilakukan pengujian terhadap Narkotika jenis shabu - shabu yang disita dari tersangka RISKI AMELIA dengan berat total 0,1148 g (Nol koma Satu Satu Empat Delapan gram) kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium di Balai POM Ambon dengan berat 0,1012 g (Nol Koma Satu Nol Satu Dua gram) dan sisa seberat 0,0136 g (Nol Koma Nol Satu Tiga Enam Gram).

Sesuai dengan BERITA ACARA PENGUJIAN LABORATORIUM PM.05.04.109.014, tanggal 2 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA SEKSI PENGUJIAN PRODUK KOMPLEMEN, Dra HARIANI, Apt, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 373/Menkes/SK/V/1993 tanggal 19 Mei Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,

Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal bening, tidak berbau.
- Hasil uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif sesuai dengan lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA ;

ATAU
KEDUA :



----- Bahwa ia terdakwa RISKI AMELIA Alias AYU pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan pebruari tahun 2012 bertempat di lokasi kampung Ria di sebuah rumah minum sejati kelurahan Jalabil kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru tepatnya di kamar terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepolisian narkoba Kepulauan Aru mendapatkan informasi bahwa lokasi kampung ria sebuah rumah minum sejati sering dijadikan tempat untuk menggunakan shabu - shabu sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 saksi FAUZI ATTAMIMI yang adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Kepulauan Aru dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kapolres Kepulauan Aru No. 01/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 melakukan tindakan Penyelidikan dan Teknik Pembelian Terselubung (Under Cover Buy) dan saat itu saksi FAUZI sedang bersama-sama dengan terdakwa di lokasi kampung ria dan terdakwa menelpon YAYA (masih DPO) lewat Hand Phon (HP) untuk memesan barang (Shabu-shabu) kemudian orang tersebut mengatakan kepada terdakwa lewat HP bahwa kapal ciremai masuk barang (Shabu-Shabu) datang dan percakapan tersebut didengar oleh saksi FAUZI ATTAMIMI). Setelah saksi FAUZI ATTAMIMI mendengar informasi tersebut maka saksi FAUZI ATTAMIMI memberitahukan kepada saksi TOMMY MEYANU yang juga Anggota Satuan Narkoba Polres Kepulauan Aru, kemudian saksi tersebut melaporkan kepada Kepala Satuan Narkoba Polres Kepulauan Aru untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap permasalahan dimaksud dengan melakukan **Teknik Pembelian Terselubung (Under cover Buy)**.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2012 saksi FAUZY ATTAMIMI menelpon terdakwa lewat HP bahwa barang (shabu-shabu) sudah ada atau belum dan dijawab oleh terdakwa sudah ada, maka pada tanggal 11 Pebruari 2012 saksi TOMMY MEYANU memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAUZY ATTAMIMI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dari terdakwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi FAUZY ATTAMIMI datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa membeli shabu - shabu.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi FAUZY ATTAMIMI kemudian terdakwa pergi membeli shabu - shabu di sebuah studio foto sarinah dari seseorang yang bernama YAYA kemudian YAYA (masih DPO) memesan dari DENO atau RENO (masih DPO), setelah terdakwa selesai membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket, maka sekitar 3 (tiga) jam kemudian terdakwa kembali ke kamarnya yang sedang ditunggu oleh saksi FAUZY dan saat itu juga saksi FAUZY melakukan SMS kepada saksi TOMY MEYANU dan sekitar pukul 15.00 wit bertempat didalam kamar terdakwa di kampung ria dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh TOMY MEYANU bersama saksi FAUZY ATTAMIMI terhadap diri terdakwa dan ditemukan shabu - shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa telah menyimpan shabu - shabu tersebut dibawah kasur dan diletakan diatas lantai kamar milik terdakwa.
- Bahwa oleh karena terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang namun terdakwa telah **menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu - shabu maka terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian, hal mana dikuatkan dengan **Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Provinsi Maluku No : PM.01.01.109.03.12.411, tanggal 26 Maret.**

telah dilakukan pengujian terhadap Narkotika jenis shabu - shabu yang disita dari tersangka RISKI AMELIA dengan berat total 0,1148 g (Nol koma Satu Satu Empat Delapan gram) kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium di Balai POM Ambon dengan berat 0,1012 g (Nol Koma Satu Nol Satu Dua gram) dan sisa seberat 0,0136 g (Nol Koma Nol Satu Tiga Enam Gram).

Sesuai dengan BERITA ACARA PENGUJIAN LABORATORIUM PM.05.04.109.014, tanggal 2 Maret 2012 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KEPALA SEKSI PENGUJIAN PRODUK KOMPLEMEN, Dra HARIANI, Apt, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 373/Menkes/SK/V/1993 tanggal 19 Mei Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,

Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal bening, tidak berbau.
- Hasil uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif sesuai dengan lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ; ---

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi korban FAUZI ATTAMIMI;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai seorang Pramuria;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.00.Wit bertempat di Lokalisasi Kampung Ria,tepatnya dikamar terdakwa;-
- Bahwa kampung Ria merupakan tempat Lokalisasi atau Karoke;-----
- Bahwa saksi ditugaskan atau menyamar untuk membeli shabu-shabu dan melakukan tindakan Penyelidikan dan pembelian terselubung (Under Cover Buy) dengan Surat Perintah Tugas Kapolres kepulauan Aru No.01/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 ;-----
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi bahwa di Lokalisasi Kampung Ria sering dijadikan tempat memakai Shabu-shabu dan terdakwa sendiri pernah mencerityakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah memakai Shabu-shabu tersebut bersama saudara Yahya;-----
- Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2012 saksi bersama-sama dengan terdakwa minum-minum dirumah minum Sejati dan saksi mengajak terdakwa bicara tentang Narkotika dan terdakwa mengatakan bisa mendapatkan Narkotika tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi nanti kalau kapal Ceremai masuk barang tersebut ada dan saksi mengatakan kepada terdakwa mau membeli barang tersebut dan saksi menanyakan 1 (satu) paketan berapa dan terdakwa mengatakan ada yang paketan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang paketan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Tommy Meyanu dan dilaporkan kepada Kepada Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru;-----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian kami menyusun rencana yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2012 saksi menelepon terdakwa menanyakan tentang Narkotika tersebut apakah sudah ada atau belum dan terdakwa mengatakan bahwa barangnya sudah ada;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2012 saksi meminta uang kepada saksi Tommy Meyanu uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian saksi bersama Tommy Meyanu pergi menuju ke kampung Ria dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;-----
- Bahwa setelah saksi memberikan uang tersebut kemudian terdakwa menelepon seseorang dan kemudian terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor saksi Tommy Meyanu dan setelah 3 (tiga) jam kemudian baru terdakwa kembali;-----
- Bahwa setelah terdakwa kembali saksi mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa mana barang tersebut, tetapi pada saat itu terdakwa masih curiga kepada saksi kemudian saksi mengatakan saksi mempunyai alat bong dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengambil alat tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi keluar untuk pergi membeli alat-alat tersebut berupa sedotan,botol larutan cap kaki tiga, alumanium foil dan korek api untuk membuat alat bong dan kemudian saksi merakit alat-alat tersebut dan kemudian saksi melihat terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah kasur tempat tidur terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi merakit alat bong tersebut dan sambil menghubungi saksi Tommy Meyanu lewat Via SMS dan beberapa menit kemudian saksi Tommy Meyanu datang dan langsung menggerebek dan menangkap terdakwa beserta barang bukti tersebut dan menyuruh saksi membawa terdakwa ke rumah tempat tinggal Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru di penginapan Fani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar sewaktu saksi menemui terdakwa dan menanyakan apakah ada barang atau tidak terdakwa menjawab tidak tahu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi pada Berita Acara di Kepolisian, yang pada pokoknya sebagai berikut;

2. Saksi TOMMY MEYANU;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan masalah Narkotika ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa Risky Ayu Amelia tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.00.Wit bertempat di Lokalisasi Kampung Ria,tepatnya dikamar terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik kecil teransparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa 1 (satu) klip plastik kecil teransparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan diatas lantai tepatnya dikamar terdakwa ;-----
- Bahwa dari hasil Penyelidikan dan Informasi bahwa di Lokalisasi Kampung Ria di sebuah rumah minum Sejati, Kelurahan Jalabi Kecamatan Kepulauan Aru berkat Informasi dari saksi Fauzi Attamimi yang sewaktu melakukan penyamaran ditempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 11.00 Wit, dan bertemu dengan seorang perempuan dan mengatakan mau membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan selanjutnya perempuan tersebut menelepon seseorang dan kemudian perempuan tersebut pergi dan selang 3 (tiga) jam kemudian perempuan tersebut kembali ke kamar terdakwa dan kemudian rekan saya yang melakukan penyamaran menghubungi saya Via SMS bahwa barang tersebut sudah berada ditangan terdakwa dan kemudian saksi langsung menuju ketempat tersebut dan masuk lewat pintu depan dan langsung dalam kamar terdakwa dan melihat diatas lantai 1 (satu) klip plastik kecil teransparan yang berisi serbuk kristal yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawah ke Polres Kepulauan Aru untuk penyelidikan lebih lanjut ;-----

- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan dirumah tersebut disaksikan oleh Briptu Fauzi Attamimi Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran;-----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi sendiri ;-----
- Bahwa pada saat pengerebekan selain 1 (satu) klip plastik kecil teransparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, saya menemukan 1 (satu) botol kosong larutan cap kaki tiga, 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulungan Alumunium Voil yang pada saat Pengerebekan yang berada dalam kamar terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa;

- Shabu-shabu yang disita dari tersangka RISKY AMELIA Alias AYU dengan berat total 0,1148 g (Nol koma satu satu empat delapan gram) kemudian disisihkan untuk melakukan pengujian Laboraturium di balai POM Ambon dengan berat 0.1012g (Nol koma nol satu tiga enam gram).
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1280;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Dous 1 buah);
- 1 (satu) buah Botol plastik kosong larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) buah pak pipet (sedotan plastik);
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;
- 1 (satu) gulungan (dus) Alumunium Voil;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.00.Wit bertempat di Lokalisasi Kampung Ria,tepatnya dikamar terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa beli dari saudara Yahya dan Saudara mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Bos yang biasa dipanggil Deno atau Reno;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai Narkotika jenis shabu-shabu dengan saudara Yahya;-----
- Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2012 terdakwa pernah menelepon saudara Yahya untuk menanyakan apakah ada barang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh saudara Yahya kalau Kapal ceremai masuk ada barang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.00.Wit bertempat di Lokalisasi Kampung Ria sekitar pukul 12.00 Wit, saksi Fauzi Attamimi datang minta tolong terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu karena saksi Fauzi Attamimi sudah ketergantungan dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelepon seseorang dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Tommy Meyanu menuju ke Stodio Foto Sarinah dan terdakwa menemui saudara Yahya untuk menanyakan apakah Narkotika jenis shabu-shabu ada dan kemudian saudara Yahya menelepon seseorang yang bernama Bos yang biasa dipanggil Deno atau Reno dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan saudara Yahya yang memilih dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan kemudian saudara Yahya memasukkannya kedalam kantong kertas dan memberikan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke kamar dan menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah kasur tempat tidur;-----
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Yahya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Yahya kemudian terdakwa kembali ke kamar;-----
- Bahwa kemudian saksi Fauzi Attamimi mengikuti terdakwa kedalam kamar dan menanyakan tentang barang tersebut yaitu Narkotika jenis shabu-shabu tetapi terdakwa diam saja;-----
- Bahwa kemudian saksi Fauzi Attamimi mengatakan mempunyai alat bong dan kemudian saksi Fauzi Attamimi keluar dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) botol kosong larutan cap kaki tiga, 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulungan Alumunium Voil ;-----
- Bahwa kemudian saksi Fauzi Attamimi kembali dan mulai merakit alat bong tersebut saksi Fauzi Attamimi sudah melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas lantai;-----
- Bahwa sambil merakit alat bong tersebut saksi Fauzi Attamimi secara diam-diam menghubungi saksi Tommy Meyanu lewat Via SMS;-----
- Bahwa kemudian datang saksi Tommy Meyanu mengerebek kami dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan menanyakan kepada terdakwa itu milik siapa dan dijawab oleh terdakwa itu miliknya;-----
- Bahwa kemudian saksi Tommy Meyanu menyuruh saksi Fauzi Attamimi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke rumah tempat tinggal Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru di penginapan Fani;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
--
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.00.Wit bertempat di Lokalisasi Kampung Ria, tepatnya dikamar terdakwa dimana terdakwa digerebek dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kepulauan Aru karena memiliki atau menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari saudara Yahya yang mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bos yang biasa dipanggil Deno atau Reno;-----
- Bahwa sebelumnya pada Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 terdakwa pernah menelepon saudara Yahya untuk menanyakan apakah ada barang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh saudara Yahya kalau Kapal Ceremai masuk ada barang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa ketika terdakwa menelepon saudara yahya terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan saksi Fauzi Attamimi dan percakapan tersebut didengar juga oleh saksi Fauzi Attamimi;-----
- Bahwa setelah mendengar percakapan Via telepon antara terdakwa dan Saudara Yahya kemudian saksi Fauzi Attamimi melaporkan hal tersebut kepada saksi Tommy Meyanu dan diteruskan kepada Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi Fauzi Attamimi pernah mendapat Informasi bahwa di Lokalisasi Kampung Ria sering dijadikan tempat memakai Shabu-shabu dan terdakwa sendiri pernah menceritakan kepada saksi Fauzi Attamimi bahwa terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bersama saudara Yahya;-----
-
- Bahwa kemudian saksi Fauzi Attamimi ditugaskan atau menyamar untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan melakukan tindakan Penyelidikan dan pembelian terselubung (Under Cover Buy) dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Kapolres Kepulauan Aru No.01/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.00.Wit bertempat di Lokalisasi Kampung Ria sekitar pukul 12.00 Wit, saksi Fauzi Attamimi datang minta tolong terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena saksi Fauzi Attamimi sudah ketergantungan dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelepon seseorang dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Tommy Meyanu menuju ke Stodio Foto Sarinah dan kemudian terdakwa menemui saudara Yahya untuk menanyakan apakah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dan kemudian saudara Yahya menelepon seseorang yang bernama Bos yang biasa dipanggil Deno atau Reno dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan kemudian saudara Yahya yang memilih dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan kemudian saudara Yahya memasukannya kedalam kantong kertas milik terdakwa dan setelah kembali terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah kasur tempat tidur terdakwa ; -----
- Bahwa setelah terdakwa kembali saksi Fauzi Attamimi mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar dan menanyakan kepada terdakwa mana barang tersebut, tetapi pada saat itu terdakwa masih curiga kepada saksi Fauzi Attamimi kemudian saksi Fauzi Attamimi mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Fauzi Attamimi mempunyai alat bong dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fauzi Attamimi untuk mengambil alat bong tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi Fauzi Attamimi keluar untuk pergi membeli alat-alat tersebut berupa sedotan, botol larutan cap kaki tiga, alumanium foil dan korek api untuk membuat alat bong dan setelah kembali kemudian saksi Fauzi Attamimi mulai merakit alat-alat tersebut dan melihat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah berada diatas lantai kamar terdakwa;-----
- Bahwa sambil merakit alat bong tersebut saksi Fauzi Attamimi secara diam-diam menghubungi saksi Tommy Meyanu melalui Via SMS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi Tommy Meyanu langsung masuk mengerebek kedalam kamar terdakwa dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan menanyakan kepada terdakwa itu milik siapa dan dijawab oleh terdakwa itu milik terdakwa;-----
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat Ijin kepemilikan atau tanpa disertai Ijin dari Pejabat yang berwenang;-----

- Bahwa kemudian saksi Tommy Meyanu menyuruh saksi Fauzi Attamimi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke rumah tempat tinggal Kasat Narkoba Polres kepulauan Aru di Penginapan Fani;-----
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut seberat 0,1148 g (Nol koma satu satu empat delapan gram);-----
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tersebut telah diuji di Laboratorium Balai POM Ambon tanggal 02 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Poduk Komplemen, Dra HARIANI, Apt, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 373/Menkes/SK/V/1993 tanggal 19 Mei 2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dengan hasil pemeriksaan pengujian terdapat Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Ke Satu yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ; ---

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa RISKI AMELIA Alias AYU , dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki Ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.00.Wit bertempat di Lokalisasi Kampung Ria, tepatnya dikamar terdakwa ketika digerebek oleh saksi Tommy Meyanu Anggota kepolisian Polres Kepulauan Aru dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa dengan berat 0,1148 g (Nol koma satu satu empat delapan gram);-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan berat 0,1148 g (Nol koma satu satu empat delapan gram) milik terdakwa tanpa disertai bukti atau surat kepemilikan dan tidak memiliki Ijin dari pihak atau Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum " telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, sekitar pukul 13.00.Wit bertempat di Lokalisasi Kampung Ria, tepatnya dikamar terdakwa ketika terdakwa digerebek oleh saksi Tommy Meyanu Anggota kepolisian Polres Kepulauan Aru dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa dengan berat 0,1148 g (Nol koma satu satu empat delapan gram);-----

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 tepatnya didalam kamar terdakwa, pada saat terdakwa menelepon saudara Yahya untuk menanyakan apakah ada barang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh saudara Yahya kalau Kapal Ceremai masuk ada barang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dan percakapan antara terdakwa dan saudara yahya tersebut didengar oleh saksi Fauzi Attamimi yang juga berada dalam kamar bersama dengan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut saksi Fauzi Attamimi pernah mendapat Informasi bahwa di Lokalisasi Kampung Ria sering dijadikan tempat memakai Shabu-shabu dan terdakwa sendiri pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi Fauzi Attamimi bahwa terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bersama saudara Yahya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar percakapan telepon antara terdakwa dan saudara yahya kemudian saksi Fauzi Attamimi melaporkan hal tersebut kepada saksi Tommy Meyanu dan diteruskan kepada Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru dan kemudian saksi Fauzi Attamimi ditugaskan atau menyamar untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu dan melakukan tindakan Penyelidikan dan pembelian terselubung (Under Cover Buy) dengan Surat Perintah Tugas Kapolres kepulauan Aru No.01/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.00.Wit bertempat di Lokalisasi Kampung Ria sekitar pukul 12.00 Wit, saksi Fauzi Attamimi datang minta tolong terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu karena saksi Fauzi Attamimi sudah ketergantungan dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelepon Seseorang dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Tommy Meyanu menuju ke Stodio Foto Sarinah dan terdakwa menemui Saudara Yahya untuk menanyakan apakah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dan kemudian Saudara Yahya menelepon Seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bos yang biasa dipanggil dengan Deno atau Reno dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian seseorang datang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan saudara Yahya yang memilih dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan kemudian Saudara Yahya memasukkannya kedalam kantong kertas dan memberikan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke kamar dan menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah kasur tempat tidur;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa kembali saksi Fauzi Attamimi mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar dan menanyakan kepada terdakwa mana barang tersebut, tetapi pada saat itu terdakwa masih curiga kepada saksi Fauzi Attamimi kemudian saksi Fauzi Attamimi mengatakan kepada terdakwa saksi Fauzi Attamimi mempunyai alat bong dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fauzi Attamimi untuk mengambil alat bong tersebut kemudian saksi Fauzi Attamimi keluar dan pergi membeli alat-alat tersebut berupa sedotan, botol larutan cap kaki tiga, alumanium foil dan korek api untuk membuat alat bong dan setelah kembali kemudian saksi Fauzi Attamimi mulai merakit alat-alat tersebut dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah berada diatas lantai kamar terdakwa dan sambil merakit alat bong tersebut saksi Fauzi Attamimi secara diam-diam menghubungi saksi Tommy Meyanu melalui Via SMS kemudian saksi Tommy Meyanu langsung masuk lewat pintu depan dan mengerebek kedalam kamar terdakwa dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan menanyakan kepada terdakwa itu milik siapa dan dijawab oleh terdakwa itu milik terdakwa kemudian saksi Tommy Meyanu menyuruh saksi Fauzi Attamimi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke rumah tempat tinggal Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru di penginapan Fani;-----

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan di Laboraturium Balai POM di Ambon tanggal 02 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Poduk Komplemen, Dra HARIANI, Apt, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 373/Menkes/SK/V/1993 tanggal 19 Mei 2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dengan hasil pengujian terdapat Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; -----

2. Pendidikan (Educatif) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (prepentif) :

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ; -----

4. Pemberantasan

(Represif);-----Bahwa setiap pelaku tindak pidana yang dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;- -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diakui kepemilikannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RISKY AYU AMELIA Alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ”;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RISKY AYU AMELIA Alias AYU, oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) **bulan**;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

5. Menyatakan berang bukti berupa;
 - Shabu-shabu yang disita dari tersangka RISKY AMELIA Alias AYU dengan berat total 0,1148 g (Nol koma satu satu empat delapan gram) kemudian disisihkan untuk melakukan pengujian Laboraturium di balai POM Ambon dengan berat 0.1012g (Nol koma nol satu tiga enam gram).
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1280;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Dous 1 buah);
 - 1 (satu) buah Botol plastik kosong larutan cap kaki tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pak pipet (sedotan plastik);
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;
- 1 (satu) gulungan (dus) Alumunium Voil;

Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 10 September 2012, oleh kami : HENDRI TOBING, SH sebagai Ketua Majelis, LUTFI ALZAGLADI, SH. dan EKO SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. RENJAAN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh LEONARD TUANAKOTTA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo, serta dihadapan terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa;-----

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

LUTFI ALZAGLADI, SH.
TOBING, SH.

HENDRI

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti.

M. RENJAAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia